

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan dasar dari objek Pansus Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merupakan persoalan-persoalan strategis, sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Untuk itu hak angket hanya dapat dilaksanakan terhadap persoalan-persoalan bangsa yang strategis, berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesaksian Miryam sebagai saksi tidak berdampak luas, mengingat kesaksian tersebut hanya berdampak kepada terdakwa. Pemanggilan Miryam oleh Pansus Angket DPR akan mempertanyakan rekaman hasil pemeriksaan Miryam yang tertuang dalam BAP tidak terkategori sebagai permasalahan yang berdampak serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian syarat pembentukan Pansus Angket KPK dari sisi dasar pemanggilan pemanggilan belum terpenuhi..
2. Pemanggilan oleh Pansus DPR kepada Miryam S. Haryani yang berstatus tersangka dan menjadi saksi dalam kasus korupsi E-KTP yang sedang ditangani KPK tidak dapat dilakukan karena pemanggilan tersebut terhalang oleh asas independensi yang dimiliki KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

## **B. Rekomendasi**

1. Harus ada definisi yang jelas terhadap kata penting, strategis dan berdampak luas yang diikuti frasa "pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" yang terdapat dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hal ini untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap pasal tersebut yang dapat menjadi celah untuk melakukan intervensi terhadap kasus tersebut. Dengan demikian diharapkan proses penegakan hukum baik untuk kasus korupsi E-KTP maupun kasus hukum aktif lainnya dapat berjalan tanpa intervensi DPR.

Dorongan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, khususnya pasal 79 ayat 1 dan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Harus ada definisi yang jelas dari pasal 79 ayat 1 untuk menghindari adanya polemik antar lembaga negara. akibat adanya pemaknaan yang multitafsir. Perlunya revisi tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang-Undang dimana definisi dalam suatu Undang-Undang tidak boleh multitafsir atau terdapat norma yang kabur.

2. Pansus Angket KPK untuk kasus korupsi e-KTP tidak dapat memaksakan kewenangannya untuk melakukan pemanggilan terkait kasus ini. Alasannya karena kasus korupsi e-KTP

merupakan kasus hukum aktif yang sedang ditangani KPK yang memiliki azas independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung, Fokus Media, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Pidato Sambutan, disampaikan pada pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: KON Press, 2005).

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.

*John Alder, Constitutional and Administrative Law, (London: The Macmillan Press LTD, 1989)*

*Gerry Stoker, The Politics of Local Government, 2nd edition, (London: The Macmillan Press LTD, 1991),*

Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia," makalah, Jakarta, 2004)

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 30 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

### C. Sumber lain

<https://www.docdroid.net/oKC0FcE/keterangan-denny-indrayana-konstitusionalitas-angket-kpk.pdf>